

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EKSPLOITASI ISTRI SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM
BENTUK KEKERASAN RUMAH TANGGA
(STUDY KASUS SUAMI X PEKANBARU)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**RENDI OKMA MULIA
NPM : 177510180**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala Puji Dan Syukur Penulis Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Yang Telah Mencerahkan Rahmat, Karunia, Dan Hidayah-Nya Serta Memberikan Kesempatan Kepada Penulis Sehingga Dapat Menyelesaikan Penyusunan Penelitian Ini Dengan Judul **“EKSPLOITASI ISTRI SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM BENTUK KEKERASAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS SUAMI X PEKANBARU) ”**

Penelitian ini penulis buat guna untuk memenuhi salah satu persyaratan penyusunan penelitian bidang ilmu sosial program studi ilmu Kriminologi Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan penelitian ini. segala usaha telah penulis lakukan dengan sebaik – baiknya, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa isi dari penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan tak luput dari kesalahan dan kekurangan. oleh karena itu penulis mengharapkan kepada semua pihak agar dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Fakhri Usmita, M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau.

4. Askarial SH, M.H sebagai pembimbing yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan dan meluangkan waktu dan pemikiran demi kesempurnaan penelitian kepada penulis.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis. Terkhususnya Bapak dan Ibu dosen Program Studi Kriminologi.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.
7. Kepada Ayah,Mama dan keluarga yang penulis cintai yang selalu memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih atas jerih payah dan doa restu yang tidak ternilai serta memberikan motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada hentinya.
8. Sahabat-Sahabat Penulis, Siti Aisyah M, Suci Ramadani, Chika Tri Muharsih, Shisi Octadila Ariyos, Ismail, Gatot Eka Yoga, Josua Dwi Putra, Jason Abdillah, Siti Maysito, M. Ari Lianov, M. Thoriq Al Hafiz yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan penelitian ini.
9. Kepada seluruh teman-teman kelas Kriminologi D angkatan 2017 yang telah memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penyusunan usulan penelitian ini dengan tepat waktu.


10. Kepada teman-teman di tongkrongan BEBE dan grup whatsapp keluarga besar selalu memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian ini dengan tepat waktu.

Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT dapat membalas kebaikan semua pihak yang terlibat dalam membantu juga penulis berharap agar penelitian ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Wassallamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 18 Agustus 2021

Penulis

Rendi okma mulia



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	11
C. Pertanyaan Penelitian.....	12
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II	14
KERANGKA KONSEP DAN KERANGKA BERPIKIR.....	14
A. Kerangka Konsep	14
1. Eksploitasi	14
2. Pekerja Seks komersial (PSK).....	16
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	22
B. Konsep Teori.....	24
1. Teori Pilihan Rasional	24
2. Kerangka Pemikiran	27
C. KONSEP OPERASIONAL	28
BAB III	32
METODE PENELITIAN.....	32
A. Tipe Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	34

C. Subjek Penelitian	34
D. Jenis Dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Olah Data	36
G. Jadwal Penelitian	37
BAB IV	39
GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	39
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	39
1. Sejarah Perkembangan Kota Pekanbaru	39
2. Keadaan Geografi Kota Pekanbaru	40
3. Visi Dan Misi Kota Pekanbaru.....	41
BAB V.....	43
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Hasil Penelitian.....	43
B. Hasil Wawancara.....	44
C. ANALISIS.....	59
BAB VII.....	61
PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	63
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	64
LAMPIRAN	68
DOKUMENTASI.....	81

DAFTAR TABEL

tabel 1. 1 tempat-tempat dilakukan prostitusi	10
tabel 3. 1 Key Informan Dan Informan Eksploitasi Istri Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Bentuk Kekerasan Rumah Tangga (Studi Kasus Suami X Pekanbaru)	35
tabel 3. 2 Jadwal Dan Waktu Penelitain Eksploitasi Istri Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Bentuk Kekerasan Rumah Tangga (Studi Kasus Suami X Pekanbaru)	38
Tabel 5. 1 Daftar Key Informan Dan Informan	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Artikel Eksploitasi Istri Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	8
---	---

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RENDI OKMA MULIA
NPM : 177510180
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Program Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Eksploitasi istri sebagai pekerja seks komersial dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus suami X pekanbaru)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bahwa bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 1 November 2021

Pelaku Pernyataan



**EKSPLOITASI ISTRI SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL
DALAM BENTUK KEKERASAN RUMAH TANGGA
(STUDY KASUS SUAMI X PEKANBARU)**

ABSTRAK

OLEH

RENDI OKMA MULIA

Eksploitasi seksual adalah mereka yang terlibat dalam prostitusi, pelayanan atau pekerja seks atau menjadi objek kegiatan pornografi yang di sebabkan oleh ekonomi dan adapun eksploitasi dengan melacurkan orang lain adalah kegiatan untuk memperoleh uang dan keuntungan lain dari kegiatan pelacuran. teori yang peneliti gunakan dimana peneliti menggunakan teori pilihan rasional kenapa peneliti menggunakan teori pilihan rasional karena di teori pilihan rasional bermaksud pelaku kejahatan berfikir secara rasional untuk melakukan kejahatan yang mereka lakukan dengan mengetahui konsekuensi perbuatan yang mereka lakukan tetapi juga terus melakukan perbuatan kejahatan yang mereka lakukan. Seperti kasus yang peneliti teliti tentu teori ini sangat berkaitan karena si suami (pelaku) dengan pilihan rasional nya menjadikan si korban (istri) sebagai pekerja seks komersial untuk mendapatkan uang bukan hanya uang tetapi juga mendapatkan keuntungan lainnya dari menjadikan istrinya sebagai pekerja seks komersial ataupun mengeksploitasi istrinya

Kata kunci : Eksploitasi,Prostitusi,KDRT

**EXPLOITATION OF WIFE AS COMMERCIAL SEX WORKERS IN THE
FORM OF DOMESTIC VIOLENCE**

(CASE STUDY OF HUSBAND X PEKANBARU)

ABSTRACT

BY

RENDI OKMA MULIA

Sexual exploitation are those who are involved in prostitution, services or sex workers or become objects of pornographic activities caused by the economy and exploitation by prostitution of others is an activity to earn money and other benefits from prostitution activities. the theory that researchers use where researchers use rational choice theory why researchers use rational choice theory because rational choice theory intends criminals to think rationally to commit the crimes they commit by knowing the consequences of their actions but also continuing to commit the crimes they commit. As in the case that the researchers examined, this theory is certainly closely related because the husband (perpetrator) with his rational choice makes the victim (wife) a commercial sex worker to earn money not only money but also other benefits from making his wife a commercial sex worker or exploit his wife.

Keywords : Exploitation, Prostitution, Domestic Violence

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas prilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Sebagaimana yang diberitakan dalam RiauPos.co (25 Februari 2021) dengan Headline berita “13 Laporan KDRT sepanjang 2020” dimana dalam berita tersebut menjelaskan bahwa sepanjang tahun ini UPT PPA menerima 22 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan. Selain itu ada kasus kekerasan lainnya yang dialami oleh korban. Delapan kasus diantaranya adalah kasus kekerasan berbasis gender. Kemudian ada juga satu kasus kejahatan seksual.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga lebih banyak dialami perempuan yang di sini berkedudukan sebagai seorang istri atau anak yang menjadi korban, sedangkan pelakunya didominasi oleh laki-laki yang berkedudukan sebagai seorang suami atau anak.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal dalam lingkup rumah tangga. Faktor internal yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain, karakter pelaku kekerasan yang cenderung emosi, ketergantungan ekonomi, pihak ketiga dalam rumah tangga, keadaan ekonomi, dan komunikasi yang berjalan dengan tidak baik. Sementara faktor eksternal adalah budaya yang memandang perempuan sebelah mata dan kesalahan penafsiran ajaran agama didalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini banyak terjadi. Karena terjadi dalam lingkup rumah tangga kekerasan terhadap istri sesungguhnya kompleks, tetapi sulit mendeteksi jumlah kasus maupun tingkat keparahan korban, karena banyak kasus yang tidak dilaporkan.

Para korban cenderung menyembunyikan kekerasan yang mereka alami dengan jalan berdiam diri ataupun mencoba menyembunyikannya dengan mengajukan gugatan perceraian untuk langsung mengakhiri penderitaan mereka. Keadaan yang memojokan perempuan karena dipandang sebelah mata di dalam masyarakat terus mendorong perempuan mulai bergerak memperjuangkan haknya. Tetapi bagaikan pisau bermata dua, kemajuan gerakan wanita ini membawa dampak ganda dalam masyarakat. Di satu sisi gerakan ini dapat menunjukkan peran serta perempuan dalam

masyarakat dan melindungi hak-hak perempuan, salah satunya adalah terjaminnya perlindungan hukum bagi perempuan dari kekerasan yang akhirnya oleh Pemerintah dikukuhkan dengan Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Akan tetapi di sisi lain gerakan perempuan ini membuat perubahan pola pikir dalam masyarakat, hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya gugatan perceraian di Pengadilan. Perubahan pemikiran ini seakan-akan membentuk suatu pandangan bahwa perkawinan bukanlah hal yang sakral sehingga tidak perlu diperjuangkan keutuhannya jika telah ditemukan perbedaan. Tetapi juga banyak dari perempuan yang tidak berani untuk mengambil tindakan untuk melakukan tindakan perlindungan terhadap dirinya, mereka juga terkadang lebih sering memendam rasa sakit yang mereka alami dengan bertahan dengan sang suami. Karena pada dasarnya kekerasan dalam rumah tangga sendiri bukan hanya kekerasan yang melibatkan kekerasan fisik kepada sang istri atau perempuan kekerasan verbal juga termasuk ke dalam kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Kekerasan yang dimaksud bisa berupa tindakan menghina pasangan dengan kata-kata, merendahkan pasangan dengan mengeksploitasi pasangan untuk dijual kepada para lelaki lain. Hal inilah yang menyebabkan perempuan lebih memilih untuk bertahan terhadap suami yang melakukan hal tersebut. Banyak dari mereka yang berfikir bahwa orang yang seharusnya melindungi mereka malah melakukan tindakan demikian, jadi kepercayaan terhadap orang lain pun juga menjadi berkurang.

Eksplorasi sendiri merupakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa,

perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial dalam (Yuniantoro fredri:2018)

Sedangkan Eksploitasi seksual adalah mereka yang terlibat dalam prostitusi, pelayanan atau pekerja seks atau menjadi objek kegiatan pornografi yang di sebabkan oleh ekonomi dan adapun eksploitasi dengan melacurkan orang lain adalah kegiatan untuk memperoleh uang dan keuntungan lain dari kegiatan pelacuran dalam (akbar, 2015).

Kata “Prostitusi” atau dapat diartikan dengan kata “Pelacuran”, sejak dahulu kala di bicarakan orang. Di Indonesia dalam pembicaraan atau di dalam tulisan di surat kabar atau majalah dan sejenisnya, sepengetahuan penulis belum ada yang membahasnya secara luas dan objektif, malah kadang-kadang secara subjektif berupa celaan atau cacu maki terhadap diri pelaku prostitusi dan kerap kali sensasional untuk tujuan komersil semata-mata sementara golongan tertentu memandang bahwa pelaku prostitusi adalah wanita yang tidak bermoral, tidak tahan iman dan berbagai sikap anti pati kepada “Pelacur” yang karena berbagai hal memasuki dunia gelap tanpa memperhatikan kaitan dangan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang mempunyai hubungan dengan adanya prostitusi

Ditinjau dari faktor-faktor diatas penyebab seseorang melakukan tindak pidana prostitusi, sebagian besar masalahnya terletak pada faktor ekonomi dan faktor sosial,

faktor ekonomi di pengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang, sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, suasana lingkungan maupun pendidikan seseorang. Kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak memiliki keterampilan (Skill) dengan melakukan perbuatan jalan pintas yang menimbulkan pandangan yang tidak berkenan dihati.

Fenomena prostitusi yang terjadi di pekanbaru sudah berkembang di kalangan remaja, mahasiswi, bahkan sampai dengan ibu rumah tangga sekalipun dapat melakukan perbuatan tersebut. Tidak sedikit mereka beralasan karena mereka kekurangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, karena terpaksa, dan karena mempunyai pendidikan yang rendah, ataupun dengan alasan karena ingin mencobanya. Walaupun mereka tahu akibat dari perbuatan yang mereka lakukan tetapi itu tidak membuat mereka jera, ataupun berfikir lebih jauh akibat yang akan di timbulkan dari masalah prostitusi tersebut.

Seperti kita ketahui bahwa praktek atau bisnis prostitusi di kota metropolitan ini makin hari berkembang pesat seolah jamur dimusim hujan. Sekarang ini sudah secara gamblang atau terang-terangan beroperasi ditengah-tengah masyarakat, bahkan dalam menjalankan bisnis para pelaku praktek prostitusi seolah-olah tidak takut terhadap adanya penindakan hukum oleh aparat, maupun adanya reaksi keras dari masyarakat yang menolak adanya praktek prostitusi tersebut.

W.A Berger dalam tulisannya “maatschappelijke oorzaken der prostitusi” (1967:82) menulis definisi bahwa prostitusi ialah gejala kemasyarakat dimana wanita menjual diri dengan melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian.

Ini menunjukkan bahwa pelacur atau prostitusi adalah peristiwa penjual diri dengan menjual belikkan badan,kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu dengan imbalan atau bayaran.

Jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktivitasnya, yaitu yang terdaftar dan terorganisir dan yang tidak terdaftar dalam penjabarannya adalah sebagai berikut: (Kartini Kartono, 2005:251)

Prostitusi terdaftar dan terorganisasi yaitu pelakunya atau pekerja seks komersial diawasi oleh *Vice Control* dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisasi dalam suatu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan suntikan serta pengobatan sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.

Kegiatan ini biasanya sudah dilegalkan oleh Negaranya. Beberapa negara-negara di dunia yang melegalkan adanya aktivitas prostitusi adalah sebagai berikut: Selandia Baru, Austria, Bangladesh, Kolombia, Denmark, Ekuador, Jerman dan Yunani. Biasanya Negara-negara tersebut menyediakan sebuah wilayah khusus yang dijadikan sebagai tempat prostitusi bagi Pekerja Seks Komersial. (Liputan6.Com, Diakses 22/06/2019 Pukul 13:20 WIB).

Sedangkan Prostitusi tidak terdaftar ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya juga tidak tertentu. Bisa disembarang tempat, baik mencari mangsa sendiri, maupun melalui dari pihak ketiga dan melalui

panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib. Sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter. Biasanya kegiatan prostitusi ini dilarang atau tidak dilegalkan di Negaranya. Negara-negara yang melarang adanya kegiatan prostitusi adalah seperti Iran, Arab Saudi, Malaysia dan termasuk Negara Indonesia. Meskipun demikian bukan berarti negara-negara yang melarang adanya kegiatan prostitusi bebas dari kegiatan tersebut karena kegiatan ini merupakan penyakit masyarakat yang susah di hilangkan karena sifatnya sembunyi-sembunyi.

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah suatu perbuatan dimana seorang wanita menyerahkan dirinya untuk berhubungan badan dengan laki-laki untuk mendapatkan uang. Sebab-sebab munculnya pekerja seks komersial (PSK) haruslah dilihat dari dua faktor yakni faktor eksogen dan endogen. Faktor endogen diantaranya yakni nafsu kelamin yang besar, sifat malas dan keinginan untuk hidup mewah. Sementara faktor eksogen ialah masalah ekonomis, urbanisasi yang tidak teratur. Sebab utama sebenarnya adalah konflik mental, situasi hidup yang tidak menguntungkan pada masa anak-anak dan pola kepribadian yang kurang dewasa ditambah dengan intelegensia yang rendah tarafnya.

Dalam bersosialisasi antara pekerja seks komersial (PSK) dengan masyarakat akan banyak hal yang didapat oleh PSK seperti cara pandang masyarakat setempat terhadap mereka, pandangan masyarakat yang menganggap rendah dan memojokkan PSK dalam kehidupan sehari-hari. Adanya anggapan bahwa apabila bersosialisasi dengan seorang PSK dapat mempengaruhi kepribadian seorang. Fakta dalam

kehidupan sehari-hari, banyak orang yang tidak mau bergaul dan menganggap rendah pekerjaan PSK, khususnya para istri dan para istri merasa tidak senang akan keberadaan PSK itu sendiri, sebab PSK dianggap dapat sebagai peretak rumah tangga.

Di Indonesia kasus suami yang menjadikan istri sebagai pekerja seks komersial juga sangat banyak, bukanlah hal yang tabu untuk dilakukan untuk sebagian orang kasus pengeksploitasian tersebut dapat dilihat dari berbagai sumber misal pada media cetak ataupun media online. Untuk lebih jelasnya berikut beberapa foto dan juga berita terkait suami yang melakukan eksploitasi terhadap istri sebagai pekerja seks komersial (PSK).

Gambar 1. 1 Artikel Eksploitasi Istri Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga





Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Sumber: media online, tribunnews, brekingnews dan cicnews

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa fenomena tersebut sudah banyak terjadi di tengah masyarakat, dengan berbagai macam motif yang melatarbelakangi pelaku mengeklpoitasi istrinya dengan cara menjual atau menjadikan istrinya sebagai pekerja seks komersial (PSK).

Ada tempat-tempat praktek prostitusi bahwa tidak sembarang orang mengetahui akan adanya tempat yang biasanya digunakan untuk praktek prostitusi ini di kota pekanbaru. Tempat yang digunakan untuk melakukan prostitusi dapat dilihat dari tabel tersebut:

tabel 1. 1 tempat-tempat dilakukan prostitusi

NO	Jenis Tempat	Jumlah	%
1	Hotel / penginapan	4	40%
2	Tempat hiburan malam (club,karaoke dan pujasera)	4	40%
3	Rumah-rumah perorangan	2	20%

Sumber data: olah data hasil observasi di kota pekanbaru

Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa kebanyakan yang sering kali digunakan untuk ajang praktek prostitusi adalah hotel sebanyak 4 (40%) dan tempat-tempat hiburan malam dismana tepat tersebut dijadikan sebagai kedok untuk menutupi praktek prostitusi yang ada sebanyak 4 (40%) selanjutnya dirumah perorangan yang dijadikan tempat prostitusi ada 2 (20%). Hotel yang terkadang dijadikan praktek prostitusi kebanyakan hotel sabrina dan wisma kemudian tempat-tempat hiburan

malam seperti club, karaoke dan puzasera sedangkan di tempat rumah peroangan adalah rumah tempat kost atau kontrakan.

Di Pekanbaru sendiri masalah pengksploitasian istri oleh suami sendiri juga kerap terjadi, mengingat Pekanbaru merupakan daerah yang perkembangan nya cukup pesat, bukan hanya perkembangan nya yang cukup pesat tetapi norma-norma yang juga semakin lama semakin terkikis, norma-norma yang biasa dianggap tabu juga mulai dianggap hal biasa. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu sebab seorang suami (pelaku) mengeksploitasi istri nya dengan menjadikan istri sebagai pekerja seks komersial (PSK). Dalam kasus ini pelaku atau suami yang berperan sebagai Mucikari atau sebagai pengasuh, perantara dan pemilik Pekerja Seks Komersial (PSK).

B. Rumusan masalah

Eksploitasi istri secara verbal dapat memberikan dampak buruk bagi istri, sadar atau tidak sadar hal tersebut juga akan memberikan dampak bagi keharmonisan rumah tangga, fakta dilapangan ditemukan seorang pria yang sudah menikah merupakan mucikari dari istrinya yang merupakan pekerja seks komersial . berdasarkan fakta dilapangan tersebut peneliti dapati bahwa terjadi pengeksploitasian istri yang dilakukan oleh suami untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sehingga peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini.

C. Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, maka dalam penelitian ini dapat diajukan pertanyaan sebagai berikut: apa yang melatarbelakangi suami menjadikan istri sebagai pekerja seks komersial (PSK) dalam kekerasan rumah tangga?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi suami menjadikan istri sebagai pekerja seks komersial (PSK) dalam kekerasan rumah tangga studi kasus suami X di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari pada penelitian ini adalah :

A. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai eksploitasi istri sebagai pekerja seks komersial (PSK) dalam kekerasan rumah tangga. Dan memberikan kontribusi kepada jajaran akademisi dan praktisi dalam penambahan informasi dan pengetahuan ilmu kriminologis dimasa yang akan datang.

B. Kegunaan Akademik

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah pemahaman kajian kriminologi mengenai apa yang melatarbelakangi suami menjadikan istri sebagai pekerja seks komersial (PSK) dalam kekerasan rumah tangga studi kasus suami X di Kota Pekanbaru.
- b. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau terutama Prodi Kriminologi dalam memperkaya bahan bacaan serta keilmuan.

C. Kegunaan Praktis

- a. Menjadi sumbangsih bagi pemerintah kota Pekanbaru untuk lahan masukan berkaitan dengan peraturan pemerintah tentang kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan atau tanggapan tentang apa yang melatarbelakangi suami menjadikan istri sebagai pekerja seks komersial (PSK) dalam kekerasan rumah tangga studi kasus suami X di Kota Pekanbaru.
- c. Menjadi tambahan ilmu bagi pihak membutuhkan yaitu terutama untuk saya sendiri sebagai peneliti.
- d. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi untuk bahan pertimbangan terhadap penelitian yang juga melakukan penelitian yang akan datang serta paling penting sebagai masukan penting kepada aparat penegak hukum Kota Pekanbaru.

BAB II

KERANGKA KONSEP DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kerangka Konsep

1. Eksploitasi

Eksploitasi adalah segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk melakukan penggalan-penggalan potensi yang terdapat pada suatu objek, baik itu berupa sumber daya alam maupun yang lainnya demi kepentingan (pemenuhan kebutuhan) sekelompok/banyak orang.

Eksploitasi sendiri juga dapat diartikan sebagai pemanfaatan secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap suatu subjek ataupun objek semata-mata untuk kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan dan kesejahteraan. Dalam perjalanannya eksploitasi juga tidak hanya berfokus pada satu titik saja, perkembangan dari eksploitasi sekarang dapat meluas dalam bentuk apapun misalnya pada proses eksploitasi perempuan.

Pada proses ini menurut Fakih, 1999:12 (dalam Afta, 2012:20) mengemukakan ketidakadilan gender yang termanifestasikan dalam berbagai ketidakadilan. Marginalisasi wanita bukan hanya dalam hal pekerjaan namun juga dirumah tangga. Anggapan wanita itu makhluk lemah dan emosional sehingga munculnya sikap yang menempatkan wanita pada posisi yang tidak penting. Dalam rumah tangga perempuan dieksploitasi dalam segala bentuk ketidakadilannya.

Menurut sagala dan rozana (2007) dalam (Husen, dkk:2019.110) mengemukakan pendapat tentang bentuk eksploitasi perempuan , diantaranya yaitu:

1. Eksploitasi seksual dimana mereka yang terlibat dalam kegiatan prostitusi pelayanan/pekerja seks, atau menjadi objek kegiatan pornografi yang dikarenakan oleh ancaman pemaksaan , penculikan, diperlakukan dengan salah, menjadi orang yang dijual (*debt bondage*) atau karena korban penipuan.
2. Kerja paksa (*forced labour*) : segala bentuk pekerjaan atau pelayanan yang dapat (pekaku) dengan menggunakan tenaga orang yang berada didalam ancaman hukuman dan orang tersebut bekerja melayani tanpa keinginan sendiri secara sukarela.
3. Perbudakan (*slavery*) : keadaan (status) dan kondisi seseorang terhadap siapa hak pemilikan (dari orang lain) diberlakukan terhadapnya.
4. Penghambatan : status atau kondisi orang – orang yang berdiam di atas tanah milik orang lain yang menurut hukum kebiasaan atau perjanjian terkait untuk hidup dan bekerja diatas tanah tersebut dan wajib mengabdikan kepada orang tersebut, baik dengan imbalan maupun tidak, ia tidak bebas mengubah statusnya.

5. Pengambilan organ-organ tubuh : *trafficking* dari pengambilan organ – organ tubuh hanya muncul jika seseorang dipindahkan untuk tujuan pemindahan organ dan protokol ini tidak mengatur jika hanya berupa pemindahan organ (organ yang dipindahkan sudah tidak berada dalam tubuh lagi)

Berdasarkan penjelasan menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa eksploitasi sendiri merujuk pada proses pemanfaatan secara tidak manusiawi suatu tindakan tertentu yang dapat merusak dan juga merugikan. Apalagi pengeksploitasi terhadap perempuan hal tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang menyebabkan kekerasan verbal, walaupun tidak menyakiti secara fisik tetapi dapat menyebabkan tekanan penderitaan secara mental yang sulit untuk dilupakan.

2. Pekerja Seks komersial (PSK)

Pekerja seks komersial adalah seorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk mendapatkan uang. Di Indonesia pelacur atau pekerja seks komersial sebagai pelaku pelacuran sering disebut sebagai sundal atau sundel. Ini menunjukkan bahwa perilaku perempuan sundal itu sangat begitu buruk hina dan menjadi musuh masyarakat. Di kota pekanbaru sendiri nama/istilah dari kata pelacur ada berbagai macam diantaranya cabe-cabean, lonte atau bispak (bisa pakai). Pekerjaan pelacur ini sudah dikenal di masyarakat sejak tahun lampau ini terbukti dengan banyaknya catatan tercecer seputar mereka dari masa ke masa. Pekerja seks komersial selain meresahkan juga mamatikan karena merekalah yang menyebarkan

penyakit AIDS. Akibat melakukan seks bebas tanpa pengaman / alat kontrasepsi (kondom).

Kata “pekerja” sudah bisa dipastikan ada hubungan dengan lapangan pekerjaan serta orang atau badan hukum yang memperkerjakan dengan standar upah yang dibayar. Kemudian lapangan pekerjaan yang diperoleh harus memenuhi syarat-syarat kerja secara normatif yang diatur oleh peraturan perundang-undang, termasuk system pengupahan dan keselamatan kesehatan kerja. Jenis pekerjaan tidak boleh bertentangan dengan moralitas bangsa dan agama yang diakui pemerintah. Dan “seks” tidak termasuk kelompok suatu jenis jabatan maupun pekerjaan. Jadi tidak tepat kalau istilah pekerja seks komersial itu dijulukan bagi para pekerja seks komersial. Istilah pekerja seks sepertinya merupakan sebuah pemolesan bahasa yang dapat berakibat kepada pembenaran terhadap perbuatan amoral. Dalam kalangan PSK juga mempunyai tingkatan – tingkatan operasional, yakni:

a. Segmen kelas rendah

Dimana PSK tidak terorganisir. Tarif pelayanan seks terendah yang ditawarkan dan biaya beroperasi dikawasan yang tidak terduga seperti kuburan, taman-taman kota, stadion, hutan dan tempat lain.

b. Segmen kelas menengah

Dimana dalam hal tarif sudah lebih tinggi dan beberapa wisma menetapkan tarif harga pelayanan yang berlipat ganda jika dibawa keluar untuk di boking semalaman.

c. Segmen kelas atas

Pelanggan ini kebanyakan dari masyarakat dengan penghasilan yang relatif tinggi yang menggunakan night club sebagai ajang pertama untuk mengencani wanita panggilan atau menggunakan kontak khusus hanya untuk menerima pelanggan tersebut.

d. Segmen kelas tertinggi

Kebanyakan mereka dari kalangan artis televisi dan film serta wanita model, yang memegang kelas ini adalah germo yang mengorganisasikan perdagangan wanita kelas atas.

Dalam keilmuan pelacur juga dapat di definisikan menurut arti katanya yakni pelacuran berasal dari bahasa latin *pro-stituere* atau *pro-stauree* yang berarti membiarkan diri diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, pergendakan. Sedangkan prostitute adalah pelacur atau sundal.

Pelacuran merupakan tingkah laku lepas bebas tanpa kendali dan cabul karena adanya pelampiasan nafsu seks dengan lawan jenisnya tanpa mengenal batas-batas kesopanan. Pelacuran itu selalu ada pada semua Negara. Sejak zaman dulu sampai sekarang dan senantiasa menjadi masalah social atau menjadi objek urusan hukum dan tradisi. Kemudian dengan perkembangan teknologi, industri dan kebudayaan manusia, berkembang dalam bentuk tingkatannya. Banyak Negara – Negara melarang adanya pelacuran bahkan dikenakan hukuman. Akan tetapi pelacuran ini akan tetap

ada bahkan hamper tidak mungkin diberantas dari muka bumi. Selama masih adanya nafsu seks-seks yang lepas dari kendali kemauan dan hati nurani.

Dampak dan persoalan pekerja seks komersial ataupun fenomena seks di Indonesia bukanlah suatu peristiwa yang datang dari ruang yang kosong atau muncul dengan sendirinya. Kehadiran pekerja seks berbenih dan menyebar karena adanya faktor yang sifatnya saling terkait satu dengan lainnya.

Berikut beberapa faktor penyebab munculnya pekerja seks komersial (PSK) antara lain:

1. Kemiskinan

Diantara alasan penting yang melatar belakangi adalah kemiskinan yang sering bersifat struktural. Struktural kebijakan tidak memihak kepada kaum yang lemah sehingga yang miskin semakin miskin sedangkan orang yang kaya semakin menumpuk harta kekayaan.

Kebutuhan yang semakin banyak pada seorang perempuan memaksa dia untuk mencari sebuah pekerja dengan penghasilan yang memuaskan namun kadang dari beberapa maraka harus bekerja sebagai PSK untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Dengan bekerja sebagai pekerja seks komersial diharapkan kebutuhan yang bersifat tersier mampu diraihny dalam hal ini aspirasi materialis sangat menonjol. Alasan ini sangat bersifat ekonomis dan alasan yang paling sering kita dengar.

2. Kekerasan seksual dan kepuasan

Penelitian menunjukkan banyak faktor Penyebab perempuan menjadi PSK diantaranya kekerasan seksual seperti pemerkosaan oleh bapak kandung, pacar, teman, guru atau dosen dan sebagainya. Hal lain yang penting adalah karena tidak puas dengan kehidupan seksual yang dimiliki sebelumnya.

3. Penipuan

Perempuan yang telah di tipu dengan seseorang untuk mendapatkan kepuasan diri. Kasus penjualan anak, istri dan pacar

4. Pornografi

Pornografi adalah bentuk ekspresi visual berupa foto, film dan video yang sengaja dibuat untuk memperlihatkan secara terang-terangan atau bagian tubuh serta gerakan erotis yang menonjolkan sensualitas dan seksualitas. Serta bentuk perilaku seksual dan hubungan seks manusia yang diduga menimbulkan rangsangan nafsu birahi pada orang lain.

5. Pendidikan

Karena tidak mempunyai kecerdasan yang cukup untuk memasuki sektor formal ataupun untuk menapaki jenjang pendidikan yang lebih tinggi

Selain faktor_faktor tertentu PSK persoalan psikis dan sosial juga mempengaruhi perilaku PSK diantaranya adalah:

1. Akibat gaya hidup modern

Seseorang perempuan pastinya ingin tampil dengan keindahan tubuh dan barang-barang yang branded. Namun ada dari beberapa mereka yang terpojok karena masalah keuangan untuk pemenuhan keinginan tersebut maka mereka mengambil jalan lain dengan menjadi PSK.

2. Broken home

Kehidupan keluarga yang kurang baik dapat memaksa seseorang anak maupun orang dewasa untuk melakukan hal-hal yang kurang baik diluar rumah atau jauh dari tempat tinggal dan itu dimanfaatkan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab dengan mengajak bekerja sebagai pekerja seks komersial.

3. Kenangan masa kecil

Tindak pelecehan yang semakin meningkat pada seorang perempuan bahkan adanya pemerkosaan pada anak kecil bisa menjadi faktor menjadi PSK

4. Tempat tinggal/ lingkungan

Kehidupan rumah atau lingkungan sekitar sangat mempengaruhi perilaku dan pengetahuan seseorang untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka sehingga dengan sendirinya fenomena-fenomena yang sering terjadi pada kehidupannya dapat dipertanggung jawabkan.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Kekerasan

Dalam kamus bahasa Indonesia “kekerasan” dapat di artikan dengan hal yang bersifat: berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, watau meyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang diilukai.

Kata kekerasan sepadan dengan kata “*violence*” yang dalam bahasa inggris dapat di artikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik ataupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia secara umum hanya menyangkut serangan fisik belaka. Jika dimaksudkan pengertian violence sama dengan kekerasan, maka kekerasan tersebut merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.

Menurut para kriminolog “kekerasan” yang berakibat terjadinya kerusakan pada fisik adalah kekerasan yang bertentang dengan hukum. Maka kekerasan tersebut adalah kejahatan. Berlandasan pada pengertian inilah maka kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat dijaring dengan pasal-pasal KUHP tentang kejahatan. Terlebih lagi jika melihat definisi yang dikemukakan oleh Sanford kadish dalam *encyclopedia of criminal justice*, beliau mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang ditak sah baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasaan atau kerusuhan hal milik.

Menurut Handayani (dalam Syahrir, 2000:20) kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang lemah. Kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun psikologis seseorang sehingga akibatnya muncul tindak penindasan terhadap salah satu pihak yang menyebabkan kerugian salah satu pihak berupa fisik atau psikis seseorang

Menurut Nurhadi dan Syahrir (2000:15) memandang bahwa kekerasan merupakan suatu perilaku pemaksaan yang mempunyai unsur persuasif maupun fisik adanya suatu pelecehan. Namun Johan Galburg (dalam Syahrir 2000:15) memandang bahwa kekerasan adalah suatu penyalahgunaan sumber daya, wawasan, dan hasil kemajuan untuk tujuan lain atau dimonopoli untuk sekelompok orang (Syahrir 2000:15).

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*), atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai oleh penggunaan kekuatan kepada orang lain. UU no. 23 tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Ps. 1:1). Meskipun demikian, kekerasan dalam rumah tangga secara mendasar bagi menurut beberapa kategori diantaranya yaitu:

- a. Kekerasan fisik Yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan kematian dan luka luar
- b. Kekerasan psikologis Yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan.
- c. Kekerasan seksual Yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban.
- d. Kekerasan ekonomi, Yaitu setiap perbuatan yang membatasi orang (perempuan) untuk bekerja didalam atau diluar rumah yang menghasilkan uang, barang dan bekerja untuk di eksploitasi.

B. Konsep Teori

1. Teori Pilihan Rasional

Menurut Prakoso (2017 : 153-156) dalam teori ini, Gary Becker (1968) sebagai pendukung teori pilihan rasional menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung serta keputusan-keputusan yang dibuat relative oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya. Pilihan rasional berarti pertimbangan-pertimbangan yang rasional dalam menentukan pilihan perilaku yang kriminal atau non kriminal, dengan kesadaran bahwa ada ancaman pidana apabila

tindakannya yang kriminal diketahui dan dirinya diproses melalui peradilan pidana. Gary Becker mengusulkan bahwa individu yang mempertimbangkan opsi atau pilihan-pilihan kriminal akan bertindak berdasarkan pemikiran ini, hanya apabila hasil yang diantisipasi yang diharapkan untuk melakukan tindak pidana tadi melebihi manfaat yang diharapkan apabila tidak melibatkan diri dalam tindak pidana tertentu tadi. Dengan perkataan lain teori pilihan rasional berpendapat bahwa individu menimbang berbagai kemungkinan dan kemudian memilih pemecahan optimal.

Beberapa catatan penting mengenai teori pilihan rasional adalah;

1. Teori pilihan rasional menitikberatkan pada pemanfaatan yang diantisipasi mengenai taat pada hukum berlawanan dengan perilaku melanggar hukum.
2. Akibat pidana yang dialami seseorang merupakan fungsi, pilihan-pilihan langsung serta keputusan-keputusan yang dibuat relative oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang ada padanya.
3. Teori pilihan rasional dengan demikian berpendapat bahwa individu menimbang dari berbagai kemungkinan, kemudian memilih pemecahan yang optimal yang dapat dilakukan.
4. Terdapat kompleksitas dalam proses pengambilan keputusan oleh manusia yang menunjukkan bahwa keputusan-keputusan yang diambil kadang kala tidak rasional dan bersifat non ekonomis serta bersifat subyektif.
5. Meningkatnya pendapatan atau peluang yang lebih meluas harus berkurang, tidak saja sebagai insentif bagi ilegalitas dan perilaku menyimpang, melainkan pula bagi perilaku kriminal yang sebenarnya seperti pada berbagai

pola kejahatan konvensional, menurut perspektif pilihan rasional. Patut diperhatikan bahwa resesi ekonomi menjurus pada meningkatnya *crime rate* atau tingkat kriminalitas. Karena saingan semakin tajam dan demi survival, ilegalitas akan menjadi alternatif yang menarik.



2. Kerangka Pemikiran

gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Eksploitasi Istri Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Suami X di Kota Pekanbaru)



Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2021

C. KONSEP OPERASIONAL

1. KONSEP EKSPLOITASI

Eksplorasi menurut kamus bahasa Indonesia perusahaan; penggunaan:- di daerah itu dilakukan oleh perusahaan asing; pemanfaatan untuk keuntungan sendiri: pengisapan, pemerasan (tenaga orang) atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji.

Sedangkan menurut undang-undang nomor 21 tahun 2017 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pasal 1 angka 7 bahwa : eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacur, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.

2. Pekerja Seks Komersial (PSK)

Suatu pelacuran adalah perilaku seks bebas yang dilakukan secara tidak sah menurut hukum dan agama yang terjadi di dalam masyarakat. Pelacuran juga merupakan suatu perilaku menyimpang dengan tujuan komersial yang mana perilaku ini melanggar norma, kaidah, dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Tidak saja akan mendapat sanksi kode etik dan nilai dari masyarakat melindakan pula sanksi agama dan hukum. Pelacur adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan. Biasanya pelayanan ini dalam bentuk

menyewakan tubuhnya. Di kalangan masyarakat Indonesia, pelacuran dipandang negatif, dan mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering dianggap sebagai sampah masyarakat. Ada pula pihak yang menganggap pelacuran sebagai sesuatu yang buruk, malah jahat, namun dibutuhkan (evil necessity). Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa kehadiran pelacuran bisa menyalurkan nafsu seksual pihak yang membutuhkannya (biasanya kaum laki-laki) tanpa penyaluran itu para pelanggannya justru akan menyerang dan memperkosa kaum perempuan baik-baik. Salah seorang yang mengemukakan pandangan seperti itu adalah Augustinus dari Hippo (354-430) seorang bapak gereja. Ia mengatakan bahwa pelacuran itu ibarat "selokan yang menyalurkan air yang busuk dari kota demi menjaga kesehatan warga kotanya."

Istilah pelacur sering diperhalus dengan pekerja seks komersial, wanita tuna susila, istilah lain yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Khusus untuk laki-laki digunakan istilah gigolo. Motif yang melatarbelakangi seorang menjadi muncikari dan pekerja seks komersial yaitu;

1. Kesulitan hidup
2. Tekanan ekonomi
3. Aspirasi materil tinggi
4. Ajakan teman
5. Pecandu narkoba
6. Tidak dipuaskan pasangan

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)


Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

kekerasan dalam rumah tangga secara mendasar menurut beberapa kategori diantaranya yaitu:

- e. Kekerasan fisik Yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan kematian dan luka luar
- f. Kekerasan psikologis Yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan.
- g. Kekerasan seksual Yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki atau

melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban.

- h. Kekerasan ekonomi, Yaitu setiap perbuatan yang membatasi orang (perempuan) untuk bekerja didalam atau diluar rumah yang menghasilkan uang, barang dan bekerja untuk di eksploitasi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Alasan digunakannya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus maka diperlukan pengujian secara rinci dan mendalam guna mengungkap fenomena sesungguhnya dilapangan melalui pendekatan terhadap masing-masing subjek yang secara langsung terlibat atau mengetahui permasalahan dalam penelitian ini. Secara teknis, konsep studi kasus dijelaskan oleh Yin (1994:134), sebagai kegiatan melakukan pencarian pengetahuan secara empiris melalui penyelidikan terhadap fenomena dalam konteks kehidupan nyata dengan melibatkan multisumber sebagai bukti. Hal ini dilakukan menurutnya, karena batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas.

Selanjutnya Yin (1994:134) menjelaskan paling tidak terdapat 4 aplikasi model studi kasus :

1. Untuk menjelaskan tautan sebab akibat yang rumit (complex causal links) dalam intervensi kehidupan nyata

2. Untuk menggambarkan konteks kehidupan nyata yang mana intervensi tersebut terjadi
3. Untuk menggambarkan intervensi itu sendiri
4. Untuk mengeksplorasi situasi – situasi tersebut yang mana intervensi yang sedang dievaluasi tidak mempunyai set outcomes yang jelas

Disamping itu ada beberapa kelebihan studi kasus menurut burns dan crover (1997) diantaranya:

1. Analisis intensif yang dilewatkan tidak dilakukan oleh metode lain
2. Menghasilkan ilmu pengetahuan pada kasus khusus
3. Cara yang tepat untuk mengeksplorasi fenomena yang belum secara detail diteliti
4. Sering menghasilkan kesadaran pengetahuan baru
5. Informasi yang dihasilkan dalam suatu studi kasus dapat sangat bermanfaat dalam menghasilkan hipotesis yang lebih ketat, rinci dan seteliti mungkin pada penelitian berikutnya.
6. Studi kasus yang bagus (well designed) merupakan sumber informasi deskriptif yang baik dan dapat digunakan sebagai bukti untuk suatu pengembangan teori atau menyanggah teori

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Pekanbaru, tepatnya di tempat pelaku melakukan transaksi di club x Kota Pekanbaru

C. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan sebutan informan, Informen penelitian menurut Nazir (2011:186) merupakan subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu :

- a. Informan kunci (Key Informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian
- b. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang teliti
- c. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informan walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi yang diteliti.

Adapun key informan dan indorman penelitian ini dapat disajikan sebagaimana table berikut dibawah ini.

tabel 3. 1 Key Informan Dan Informan Eksploitasi Istri Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Bentuk Kekerasan Rumah Tangga (Studi Kasus Suami X Pekanbaru)

No	Narasumber Utama Dan Narasumber Pendamping	Usia	Keterangan
1	Pelaku (suami)	30	Key Informan
2	Korban (istri)	28	Key Informan
3	PSK (AT)	25	Key Informan
4	Masyarakat Sekitar (Wahyu)	26	Informan
5	Masyarakat Sekitar (Rudy)	28	Informan
6	Masyarakat Sekitar (Akwan)	33	Informan
7	Polresta kota pekanbaru	29	Informan
8	Akademis Kriminologi	-	Informan
9	Akademis Psikologi	-	Informan

Sumber : modifikasi penulis 2021

D. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam kepada para subjek penelitian .
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh untuk melengkapi data primer seperti gambar maupun dokumen-dokumen yang diperlukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen wawancara mendalam (*in-depth interview*) tidak berstruktur sebagai data primer. Dengan kata lain teknik wawancara yang dipakai adalah semi-struktur (*semi structured qualitative interview*) dimana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur (Nazir:2011)

Selain fokus pada daftar pertanyaan utama yang telah dibuat sebelumnya, tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan-pertanyaan baru dan terbuka guna memberikan kesempatan kepada subjek (informan) menjelaskan berdasarkan pengalaman yang mereka pahami sehingga informasi yang lebih rinci terkait topik penelitian (sugiyono : 2018)

Guna melengkapi pengumpulan data primer diatas, dilakukan pula pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunder ini didapat melalui informasi pers (berita dan artikel baik cetak maupun elektronik) atau informasi yang relevan seperti laporan hasil penelitian sejenis, jurnal, buku, dan literature lain yang sesuai.

F. Teknik Olah Data

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2008:91) menyebutkan bahwa ada tiga tahapan dalam menganalisis data pada penelitian kualitatif, yaitu :

- a. Data Reduction

Setelah dilakukannya pengambilan data, data yang didapati tentunya akan sangat banyak sehingga melewati reduksi data, maka data yang besar kemudian diolah agar menjadi lebih spesifik dengan cara mereduksi data yang diluar cakupan penelitian serta mencari data-data pokok. Sehingga data yang dihasilkan akan lebih sesuai dan focus dengan kebutuhan peneliti.

b. Data Display

Data display merupakan data yang telah direduksi, penyajian data tersebut kemudian dapat menggunakan naratif atau bagan. Dengan tujuan yaitu agar memudahkan pembaca dalam memahami hasil data yang didapatkan

c. Conclusion

Kesimpulan berisikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang menjadi pokok permasalahan secara lebih fokus dalam sebuah penelitian. Setelah penelitian dilakukan, data dan informasi yang didapati di analisa dengan cara mereduksi data, berdasarkan perolehan data tersebut maka peneliti dapat melakukan penarikan kesimpulan yang bersifat induktif untuk menghasilkan kesimpulan akhir yang lebih akurat

G. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian yang peneliti sajikan pada tabel berikut dimulai dari bulan september. Dimana peneliti telah melaksanakan tahap awal dalam penyusunan skripsi yang diawali dengan penyusunan proposal, berikut jadwal penelitian:

tabel 3. 2 Jadwal Dan Waktu Penelitain Eksploitasi Istri Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Bentuk Kekerasan Rumah Tangga (Studi Kasus Suami X Pekanbaru)

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2021																											
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan & persiapan Usulan Penelitian																												
2	Seminar Usulan Penelitian																												
3	Perbaikan Usulan Penelitian																												
4	Usulan Penelitian																												
5	Pengolahan dan Analisa Data Penelitian																												
6	Konsultasi Bimbingan																												
7	Ujian Komprehensif																												
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi																												
9	Penggandaan dan Penyerahan Skripsi																												

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Perkembangan Kota Pekanbaru

Sejarah kota pekanbaru dimulai dari berkembangnya sebuah kebatinan (suku) senapelan. Pada awalnya perkembangannya dimulai ditepian sungai siak dengan daerah pekanbaru kota sekarang, Tampan, palas dan sampai ke kuala tapung. Pada tanggal 23 juni 1784 senapelan diganti dengan pecan “baharu” atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan pekanbaru. Sarana transportasi yang digun akan pada waktu itu menggunakan transportasi air. Data statistic menunjukkan pada perkembangan awal ini (1950) jumlah penduduk kota pekanbaru sekitar 16.413 jiwa. Perkembangan kota pekanbaru bertambah menggeliat selama orde baru. Hal ini disebabkan semakin meningkatkan sarana dan prasarana transportasi daerah. Pekanbaru masa orde baru sampai sekarang terdiri dari 12 kecamatan yaitu: tampan, bukit raya, lima puluh, sail, pekanbaru kota, sukajadi, senapelan, rumbai pesisir, rumbai, marpoyan damai, tenayan raya, payung sekaki. Pertumbuhan dan perkembangan kota pekanbaru masa ini sudah relative lebih cepat, hal ini disebabkan banyaknya urbanisasi dan migrasi dari daerah lain yang masuk ke pekanbaru untuk mencari nafkah. (imtihan dan fahmi . 2020: 43-47)

2. Keadaan Geografi Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi terletak dibagian tengah provinsi Riau, dengan letak geografis antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru, dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh Badan Pertahanan Nasional Provinsi Riau, maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632.26 km². Secara administrative Kota Pekanbaru berbatasan langsung dengan :

- a) Sebelah utara : Kabupaten Siak dan kabupaten Kampar
- b) Sebelah selatan : Kabupaten Kampar dan kabupaten Pelalawan
- c) Sebelah timur : Kabupaten Siak dan kabupaten Pelalawan
- d) Sebelah barat : kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru di lalui oleh sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Uman Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Sail juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1° C - 35,6° C dan suhu minimum antara 20,2° C - 23,0° C curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim yaitu:

- a. Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember
- b. Musim kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus

Kelembapan maksimum antara 96%-100% kelembapan minimum antara 46%-62%. Kota Pekanbaru merupakan ibukota provinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai ibukota provinsi lainnya sebagai berikut:

Pekanbaru	Taluk kuantan	118 km
	Rengat	159 km
	Tembilahan	21.3,5 km
	Kerinci	33,5 km

Sumber data : dalam imtihan dan fahmi. 2020 :43-47

3. Visi Dan Misi Kota Pekanbaru

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru tahun 2005-2025, RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017, maka dirumuskan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 sesuai dengan Visi Dan Misi Walikota/Wakil Walikota terpilih sebagai berikut: “Terwujudnya Pekanbaru Sebagai *Smart City* Yang Madani”

Smart City, adalah Kota Pintar atau Kota Cerdas, yaitu sebuah tatanan kota yang menggunakan sistem teknologi informasi sehingga memudahkan didalam pengelolaan kota dan pelayanan warganya. *Smart city* ini meliputi 6 (enam) pilar, yaitu *Smart Government* (Pemerintahan Pintar), *smart Economy* (Ekonomi Pintar), *Smart Mobility* (Mobilitas Pintar), *Smart People* (Masyarakat Pintar), *Smart Living* (Lingkungan Pintar), dan *Smart Live* (Hidup Pintar).

Madani, adalah Kota yang memiliki akhlak mulia, peradaban maju, modern, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya melayu, aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggung jawab serta berlandaskan iman dan taqwa.

Dalam rangka penyampaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi.
2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu.
3. Mewujudkan Pekanbaru Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang memadai
4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada tiga sector unggulan yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (Olahan dan MICE)
5. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (*Liveable City*) dan Ramah lingkungan (*Green City*).

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil wawancara yang berfokus pada pertanyaan-pertanyaan yang menjadi titik fokus pada permasalahan dalam penelitian ini. Pertanyaan – pertanyaan terkait

“ eksploitasi istri sebagai pekerja seks komersial dalam bentuk kekerasan rumah tangga studi kasus suami X pekanbaru “

Tabel 5. 1 Daftar Key Informan Dan Informan

No	Narasumber Utama Dan Narasumber Pendamping	Usia	Keterangan
1	Pelaku (suami)	30	Key Informan
2	Korban (istri)	28	Key Informan
3	PSK (AT)	25	Key Informan
4	Masyarakat Sekitar (Wahyu)	26	Informan
5	Masyarakat Sekitar (Rudy)	28	Informan
6	Masyarakat Sekitar (Akwan)	33	Informan
7	Polresta kota pekanbaru	29	Informan
8	Akademis Kriminologi	-	Informan
9	Akademis Psikologi	-	Informan

B. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan 1 orang muncikari dan 2 orang pekerja seks komersial yang salah satu pekerja adalah istri dari muncikari tersebut. Adapun masyarakat sekitar, polsek pekanbaru kota, kriminolog dan psikologi terdapat beberapa jawaban yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Berikut adalah kutipan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan.

1. Suami (Pelaku Muncikari)

Pada hari jumat tanggal 21 mei 2021 pukul 09:00 wib bertepatan pada salah satu tempat warung di sekitaran pelaku melakukan ngumpul bersama teman-temannya. Pelaku menjelaskan bagaimana awalnya dia bisa menjadi seorang muncikari.

“awalnya saya pergi ke suatu club bersama teman-teman saya dan disalah satu teman saya ada seorang muncikari atau penjual wanita, disitu saya melihat dia menawari wanita-wanita dengan lelaki di dalam club, kerena saya sudah sering pergi bersama dia jadi saya tergoda ingin menjadi mucikari karena mudah mendapatkan uang hanya tinggal memanfaatkan wanita-wanita yang saya jual “

Peneliti pun melanjutkan pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana anda bisa menjadikan istri anda sebagai PSK dan apa alasan anda menjadikan istri anda sebagai pekerja disini? Dan apa yang anda rasakan ketika istri anda melayani pria lain?

“pada waktu itu saya ajak dia (istri) untuk menemani saya ke suatu club yang saat itu saya mau bertemu dengan seseorang setelah beberapa jam didalam BAR ada seorang laki-laki yang mendekati dia (istri), saya pun langsung menghampiri laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mau menyewa dia (istri) dengan harga yang besar saat itu keadaan ekonomi kami bisa dibilang miskin banget dan akhirnya saya terima tawaran tersebut. ya karena perekonomian saya sangat kurang untuk kehidupan saya dengan dia (istri) dan saya pun tidak tamat sekolah menengah atas (SMA) saya tamat sekolah menengah pertama (SMP) dan susah untuk dapat pekerjaan. Ya pertama-tama ada sakit hati tapi karena sudah terbiasa jadi ya biasa saja karena itu resiko saya yang mendapatkan istri seorang psk jadi biasa saja “

Pelaku pun tidak keberatan untuk menjawab pertanyaan dari peneliti tersebut. pertanyaan selanjutnya pun di lontar kan untuk pelaku yaitu apakah pekerja anda menerima hitungan perjam dan berapa pendapatan anda perhari?

“itu ada pembagiannya kalau “short time” bisa saja 800 ribu atau lebih sedangkan “long time” hitungannya berhari-hari jadi saya memakai argo borongan biasanya 5 juta – 7 juta dan saya tidak memakai hitungan persen kepada wanita – wanita saya, jika wanita dapat harga 1 juta maka saya akan potong 300 ribu dan sisanya buat wanita itu, saya tidak pernah mengambil lebih besar. Tetapi biasanya saya dapat lagi dari tamu yang menyewa mereka itupun jumlahnya tidak tentu “

Pertanyaan terakhir peneliti kepada pelaku pun telah tiba yaitu apakah anda bekerja sama dengan pihak club? Berikut penjelasannya

“saya tidak bekerja dengan pihak club X karena itu sudah beda kelas atau “HIGH CLASS “ kalau saya masih kelas menengah atau tengah-tengah nya lah karena jika kerjasama dengan club itu maka pembagian buat saya sedikit dong”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber pelaku tersebut. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaku ini bertentangan dengan perekonomian jadi pelaku memutuskan untuk menjadi seorang muncikari dari istrinya dan pelaku sudah menjalani pekerjaan ini 3 tahun lebih. Karena pelaku tamatan sekolah menengah pertama (SMP) ia pun sulit untuk mendapatkan pekerjaan ditambah lagi pelaku sudah berkeluarga yang untuk kebutuhan sehari-sepertiya tidak cukup dan ditambah lagi lingkungan hidupnya pun sudah tidak baik.

2. Korban (istri)

Pada hari minggu tanggal 24 mei 2021 pukul 14:00 WIB yang bertempat di rumah pelaku dan istrinya, sebelumnya peneliti sudah melakukan perjanjian dengan istri bahwasannya peneliti akan meminta keterangan atau wawancara dengan korban dan korban menyetujuinya. Tanpa basa basi peneliti langsung melontarkan

pertanyaan pertama yaitu bagaimana anda bisa terjerumus kedalam pekerjaan ini yang menjadi seorang pekerja seks komersial ini? korban pun menjawab

“awalnya saya seorang dancer di club malam dan saya bertemu dengan X (suami) dan saya pacaran dengan si X ketika saya kepergok berhubungan sama si X dengan orang tua saya jadi saya dinikah kan dengan lelaki itu. Ketika saya temani suami saya bekerja di club tersebut ada seorang pengunjung club malam itu meminta saya menemaninya tidur dan pengunjung itu menawari saya dengan uang sangat besar dan akhirnya suaminya menyetujuinya.”

Peneliti pun melanjutkan pertanyaan selanjutnya kepada istri yaitu kenapa anda memlih untuk melakukan pekerjaan ini dan sudah berapa lama anda bekerja seperti ini? korban pun menjawab

“pertama ekonomi ditambah lagi saya sudah keluar dari dancer club kedua saya masukan lamaran pekerjaan di club atau pujasera saya tidak diterima dan akhirnya papi (suami) menyuruh saya bekerja dengan nya dan sudah 2 setengah tahun bersama suami saya”

Pertanyaan selanjunya untuk korban (istri) yaitu apakah anda pernah mendapatkan kekerasan fisik baik dari tamu anda maupun dari muncikari anda sendiri? Istri menjawab

“dengan suami sendiri karena waktu itu saya sedang sakit lemas saya dipaksa untuk bekerja dengan nada suara tinggi atau dibentak-bentak dan untuk tamu saya tidak pernah mendapatkan kekerasan fisik maupun non fisik”

selanjutnya pertanyaan terakhir yang dilontarkan peneliti kepada si istri yaitu apakah keluarga anda tau pekerjaan anda saat ini dan apakah anda pernah terpikir untuk meninggalkan pekerjaan ini dan mencari pekerjaan lain yang lebih baik? Si istri pun menjawab sambil membakar sebatang rokok

“saya rasa tidak tau keluarga saya kalau saya bekerja seperti ini karena kemungkinan keluarga saya tidak peduli sama sekali sama saya dan belum ada ya,mungkin saja jika tidak ada lagi yang mau menerima saya,saya akan berhenti bekerja”

Dalam hasil wawancara peneliti dengan istri (korban) tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya orang yang sudah terlalu lama dengan dunia gemerlap akan sulit untuk keluar dari dunia seperti itu karena didunia gemerlap sangat mudah untuk mendapatkan uang dan cepat menaikan perekonomian jadi mereka sudah nyaman dengan kehidupan seperti itu.

3. AT (anggota pekerja dari muncikari)

Pada hari minggu tanggal 7 juni 2021 pukul 01:00 yang bertepatan disalah satu cafe atau pujasera disekitaran AT bekerja, peneliti sudah melakukan perjanjian dengan AT bahwasannya peneliti akan melakukan wawancara dan si AT menyetujui perjanjian tersebut. Setelah lama-lama berbincang-bincang dengan AT peneliti pun melontarkan pertanyaan yaitu bagaimana anda bisa terjerumus kedalam pekerjaan ini yang menjadi seorang pekerja seks komersial ini? AT pun menjelaskannya

“saya sebenarnya terjebak didalam lingkungan ini dengan perekonomian yang kurang yang ditambah lagi saya tinggal sendirian disini dan saat itu teman saya menawari pekerjaan ini dengan saya dan akhirnya saya memutuskan untuk bekerja seperti ini agar saya bisa bertahan hidup”

Peneliti pun melanjutkan pertanyaan selanjutnya kepada AT yaitu kenapa anda memilih untuk melakukan pekerjaan ini? Dan sudah berapa lama anda bekerja sama dengan muncikari (papi)? AT pun menjawab

“: karena perekonomian saya sulit dan saya hanya tinggal sendiri tanpa saudara maupun orang tua dan saya masih baru bekerja kira - kira 1 tahun lebih lah”

Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan terakhir kepada AT yaitu apakah keluarga anda tau pekerjaan anda saat ini dan apakah anda pernah terpikir untuk meninggalkan pekerjaan ini dan mencari pekerjaan lain yang lebih baik? Sebelum menjawab AT tersenyum dengar pertanyaan si peneliti

“tidak tau karena saya dari umur 12 tahun saya sudah ditinggal oleh ayah saya menikah dengan wanita lain sedangkan ibu saya meninggal saat saya umur 10 tahun dan pernah terpikirkan tetapi saya pikir siapa yang mau menerima saya yang tidak punya skil, pendidikan yang kurang dan saya pun sudah nyaman dengan lingkungan saya seperti ini karena saya mungkin jalan hidup saya seperti ini”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan AT (anggota pekerja dari muncikari) tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa seorang anak harus di kasih perhatian/kasih sayang dengan orang tua maupun orang sekitarnya. karena pada masa pertumbuhan, anak memerlukan dukungan dari orang tua, keluarga, dan juga lingkungan sekitar untuk proses tumbuh kembang anak dan juga proses pertumbuhan pola pikir anak.

4. Masyarakat sekitar

Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat tentang mengenai kasus prostitusi yang melibatkan istri nya sebagai pekerja seks komersial (PSK). Peneliti memberikan pertanyaan kepada masyarakat bagaimana menurut pendapat abang tentang kasus prostitusi ini ? masyarakat pun menjawab

“kalau menurut saya prostitusi tu ya sebuah penyakit yang menjamur dikalangan masyarakat yang tergilas dengan seks bebas karena ya prostitusi tu kan psk nya Cuma dibayar trus ya bisa ganti-ganti lagi makanya bisa menyebabkan penyakit masyarakat

kalau lama lama dibiarkan dan tidak ada penanganan maka akan bertambah banyak orang bekerja di prostitusi”

Dan peneliti pun melanjutkan pertanyaan selanjutnya kepada masyarakat mengenai kasus prostitusi yang melibatkan istri sebagai pekerja seks komersial? Masyarakat pun menjawab

“itu tu sih gila ya masak iya suami jual istrinya jadi psk kan gak ada hati nuraninya sebagai manusia jika ada pasti si suami nya itu ada gangguan kejiwaan atau tidak ada rasa sayang dengan istri nya.”

Untuk pertanyaan terakhir peneliti yang ajukan kepada masyarakat yaitu bila ada kejadian kasus seperti itu di lingkungan abang, apa yang abang lakukan apakah melaporkan kepihak kepolisian atau melakukan sanksi sosial? Masyarakat pun menjawab

“yang kami lakukan mengusir mereka dari lingkungan ini dan melaporkan kepihak kepolisian trus ya kasih sanksi sosial lah sama yang berbuat”

Berdasarkan penjelasan dari masyarakat dapat peneliti simpulkan bahwa masyarakat menganggap PSK suatu tindakan yang melanggar norma dan juga perilaku menyimpang yang seharusnya di tangani oleh pihak kepolisian secara serius guna mengantisipasi bertambah banyak nya pekerja seks komersial (PSK) di wilayah kota pekanbaru.

5. Kapolresta kota pekanbaru (Mimi Wira Swarta, S.H.)

Peneliti melakukan wawancara dengan pihak kepolisian dengan diwakilkan oleh ibuk Mimi wira swarta, S.H. peneliti sudah memenuhi syarat untuk melakukan wawancara dengan pihak kepolisian sebagai narasumber. Peneliti langsung memberikan pertanyaan kepada kepolisian yaitu Berdasarkan fenomena yang terhadap pelaku muncikari yang menjadikan atau mempekerjakan seorang istri sebagai pekerja seks komersial, bagaimana tanggapan ibuk sebagai penegak hukum mengenai tentang permasalahan ini ?

“Dalam konteks hukum yang hidup dalam masyarakat kegiatan prostitusi ini adalah kegiatan yang tercela, kegiatan yang melanggar norma dan kegiatan yang tidak patut. Oleh karena itu kegiatan ini tidak saja bertentangan dengan bangsa tetapi juga dengan harkat martabat manusia. Pandangan ini juga sejalan dengan KUHP yaitu kegiatan yang tercela, bukan saja orang yang mengambil keuntungan tetapi juga siapapun yang terlibat dalam kegiatan tersebut.”

Peneliti melanjutkan pertanyaan kepada pihak kepolisian yaitu Apakah seorang yang melakukan prostitusi akan terkena pidana? Pihak kepolisian pun menjawab

“perbuatan prostitusi antar pelacur dengan pelanggannya bukanlah termasuk tindak pidana. Segala bentuk kegiatan prostitusi yang dikelola oleh dirinya sendiri dengan pelanggannya tidak bisa dikategorikan sebagai delik yang diancam dengan

hukuman termasuk juga pelacur online yang dikelola dirinya sendiri dengan pelanggan-pelanggannya, dan jika prostitusi itu melibatkan geromo atau mucikarnya atau pihak yang mendapatkan keuntungan maka akan terkena pidana karena melanggar aturan negara ”

Selanjutnya peneliti melontarkan pertanyaan berikutnya yaitu Bagaimana dengan pelanggan seks tersebut, apakah terkena pidana? Kepolisian menjawab

“negara tidak mempersoalkan pelanggan yang membeli seks pada pekerja prostitus karena pembeli seks pada sebuah kegiatan prostitusi bukanlah sebuah delik atau perbuatan yang melawan hukum kecuali si pembeli tersebut membeli anak dibawah umur maka ini bisa diancam dengan UU perlindungan anak dan jika si pembeli sudah berstatus keluarga bisa dikenakan delik zina dengan ancaman 9 bulan.”

Pertanyaan terakhir yang di berikan peneliti kepada kepolisian yaitu Bagaimana upaya penanganan kepolisian terhadap kasus prostitusi ini? kepolisian menjawab

“kami melakukan razia di tempat-tempat orang yang melakukan prostitusi seperti di club, hotel, pujasera, jundul, dan ditempat karaoke remang-remang dan yang terjaring dalam razia tersebut akan kami lakukan pembinaan sebelum diserahkan ke dinas sosial”

Berdasarkan penjelasan pihak kepolisian, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya orang yang melakukan pekerjaan prostitusi tanpa adanya germo atau mucikari bukanlah termasuk tindak pidana karena tidak adanya perbuatan yang melanggar hukum kecuali adanya germo atau mucikari akan terkena pidana karena memanfaatkan seseorang untuk mendapatkan keuntungan.

6. Akademis kriminologi (Dr. Syahrul Akmal latief., M.Si)

Peneliti melakukan wawancara di kampus universitas islam riau dengan bapak dr. Syahrul akmal latief., M.Si yang sebagai akademis kriminolog. Peneliti sudah meminta izin kepada bapak syahrul untuk menjadi narasumber. Peneliti langsung memberikan pertanyaan tentang pembasahan peneliti angkat yaitu menurut bapak sebagai akademis kriminolog bagaimana pendapat bapak mengenai kasus prostitusi yang terjadi pada saat ini? Akademis menjawab

“pertama kita melihats secara prihatin ya,dengan kondisi peradaban yang semakin tidak terkontrol ini membuat kita kehilangan kemuliaan sesame kemanusiaan.yang begitu tidak bernilainya harkat martabat manusia dimata manusia itu sendiri sehingga terjadinya pernjualan sampai harga diri atau dalam bahasa gelapnya menjajakan diri,salah satu alasan yang paling sering terjadi yaitu motif ekonomi, dibalik itu sebenarnya adalah bahwa ada hubungan dekladarasi moral ada kehancuran moral yang selama ini terbangun era kapitalizem yaitu era hidup serba materi yang biasa kita sebut life

oriented materialisme, ini akibat dari mengalami titik terendah di prostitusi online maupun prostitusi tempat hiburan karena mereka menyediakan fasilitas juga.”

Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan kepada akademis kriminologi yaitu kan ada banyak macam kasus prostitusi salah satunya suami yang menjadikan istri sebagai pekerja seks komersial, bagaimana menurut pandangan bapak terkait kasus tersebut? Akademis menjawab

“ya saya katakan itu 2 ya, secara hukum agama dosa besar dan secara hukum Negara itu pelanggaran hukum perkawinan, artinya dia dihukum dengan hukum Negara dan juga hukum agama agar mereka bertobat dimana mereka menggunakan sesuatu yang illegal tapi dalam proses yang legal”

Peneliti memberikan pertanyaan terakhir kepada akademis kriminolog yaitu apakah kasus seperti ini adalah kejahatan atau penyimpangan ? akademis menjawab

“ini kejahatan bukan penyimpangan karena kalau penyimpangan dia menyangkut masalah psikologi tetapi ini sudah menyangkut masalah pelanggaran hukum makanya saya bilang kejahatan, karna mereka melakukan perbuatan yang illegal dalam proses mereka yang menikah legal , dimana dia sudah melakukan perdagangan orang dan melakukan perbuatan melanggar hukum Negara dan norma norma yang berlaku ditatanan masyarakat”

Berdasarkan penjelasan dari akademis kriminologi, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya jika masih ada tempat yang bebas dari keamanan kepolisian maka prostitusi belum bisa di berataskan. Kerea prostitusi ini memerlukan tempat yang bisa melakukan perdagangan orang/ prostitusi. Maka kepolisian harus setiap saat melakukan pemeriksaan atau merazia tempat-tempat yang diguakan oleh orang untuk melakukan prostitusi.

7. Akademis psikologi (Ica Herawati S.Psi., M.Psi)

Peneliti melakukan wawancara dengan akademis psikolog di dalam lingkungan kampus universitas islam riau. Penelti sudah melakukan izin kepada akademis psikolog sebagai narasumber untuk penelitian. Peneliti memberikan pertanyaan yaitu Berdasarkan fenomena yang terhadap pelaku muncikari yang menjadikan atau mempekerjakan seorang istri sebagai pekerja seks komersial, bagaimana tanggapan ibuk sebagai psikologi mengenai tentang permasalahan ini ? akamedis psikolog menjawab

“seseorang dalam menjalani sesuatu pasti ada motiv dan motivasi apa yang dia perbuat untuk melakukan itu kan. Fenomena yang saya liat sebenarnya tidak bisa disalahkan satu sisi karena mereka bekerja jasa berarti mereka mnelihat adanya kebutuhan hal itu dan pasti ada yang menggunakan jasa itu

kan jadi fenomena ini ada nya sebab dan akibatnya kan secara lingkungan karena dia melihat adanya peluang usaha dan dia tidak memiliki skill lain untuk melakukan hal lain yang menurut orang baik sehingga dia merasa jalan seperti itu tepat untuk dia”

Pertanyaan selanjutnya kepada akademis psikologi yaitu Dalam permasalahan ini apakah hal tersebut berkaitan tentang adanya berkaitan dengan permasalahan psikologis dari pelaku? Akademis psikolog menjawab

“Didalam psikologi kita memahami perilaku tentang manusia, menganalisa dan menjelaskan perilaku itu terjadi. Didalam psikologi ada faktor yaitu psikologi analisa memandang seorang itu melakukan sesuatu karena adanya kejadian masa lalu ada faktor masa lalu yang dia mempengaruhi dia melakukan sesuatu. Contoh kenapa dia menjadi muncikari karena di masa lalu dia pernah di perlakukan dan ingin membalas dendam atau lingkungan dia penuh dengan seperti itu. Yang kedua behaviorisme yaitu tingkah laku yang di pengaruhi oleh orang sekitar dan pembelajaran bisa jadi memang seorang dia melakukan itu karena berkecumbung di lingkungan itu karena dia merasa tidak bisa mencari nafkah dilingkungan lainnya dan tidak ada orang lain yang ngejustman bahwa apa yang dia lakukan salah.”

Berdasarkan penjelasan dari akademis psikologi, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya orang yang sudah bekerja sebagai prostitusi dikarenakan masalah dia

dan circle atau lingkungan nya sudah seperti itu dan menyebabkan seorang berani melakukan pekerjaan seperti itu ditambah lagi adanya dorongan ekonomi hidup yang membuat diri seseorang yakin untuk melakukan pekerjaan seperti itu.



C. ANALISIS

Eksplorasi istri sebagai pekerja seks komersial (PSK) merupakan perilaku yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai perilaku kejahatan, karena dalam proses terjadinya hal tersebut pelaku merupakan perbuatan yang tentangan dengan undang-undang perkawinan dan juga bisa dikatakan menjual manusia mengapa hal tersebut dikatakan sebagai kejahatan karena dalam proses nya pelaku mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari proses apa yang mereka lakukan.

Dalam penelitian ini peneliti melihat latar belakang yang timbul akibat terjadinya proses eksploitasi istri sebagai pekerja seks komersial tersebut. Hal yang dapat peneliti lihat dimana motif yang tidak dialami pelaku bukan hanya semata ekonomi tetapi juga mengarah kearah motif kesehatan mental pelaku dan juga korban kenapa peneliti mengatakan hal demikian karena peneliti melihat dimana si suami melakukan hal yang tidak dilakukan oleh orang normal tetapi dilakukan secara rasional atau secara sadar.

Hal ini sejalan dengan teori yang peneliti gunakan dimana peneliti menggunakan teori pilihan rasional kenapa peneliti menggunakan teori pilihan rasional karena di teori pilihan rasional bermaksud pelaku kejahatan berfikir secara rasional untuk melakukan kejahatan yang mereka lakukan dengan mengetahui konsekuensi perbuatan yang mereka lakukan tetapi juga terus melakukan perbuatan kejahatan yang mereka lakukan. Seperti kasus yang peneliti teliti tentu teori ini sangat berkaitan karena si suami (pelaku) dengan pilihan rasional nya menjadikan si korban (istri)

sebagai pekerja seks komersial untuk mendapatkan uang bukan hanya uang tetapi juga mendapatkan keuntungan lainya dari menjadikan istrinya sebagai pekerja seks komersial ataupun mengeksploitasi istrinya



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian atas data yang berhasil dihimpun tentang eksploitasi istri sebagai pekerja seks komersial dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Prostitusi adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk mendapatkan uang atau barang seperti alat elektronik bahkan narkoba. Didalam prostitusi terdapat seorang yang mengatur pekerja tersebut yang dinamakan mucikari atau gigolo yang artinya seorang yang berperan sebagai pengasuh, perantara atau pemilik pekerja seks, seorang mucikari ini berperan sebagai penghubung kedua pihak dan akan mendapatkan komisi dari penerimaan pekerja seks komersial yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya dominan dalam mengatur pekerjaannya dikarenakan banyak pekerja seks komersial yang berhutang budi kepadanya. Karena banyak pekerja tersebut yang diangkat dari terpurukan ekonomi oleh seorang mucikari walaupun terdapat eksploitasi oleh mucikari kepada anggota pekerja seks komersial

mucikari mencari korbannya memiliki 2 (dua) cara seperti yang pertama terjun langsung ke tempat-tempat para muda mudi berkeliaran atau tempat club-club malam

yang bertujuan untuk melakukan beberapa tipu daya agar korban tergoda dan masuk ke dalam bisnisnya, lalu yang kedua pelaku menggunakan media internet dan membuat web atau akun media sosial yang digunakan untuk menjaring para korbannya.



B. Saran

- 1) Kepada kepolisian kota pekanbaru dalam hal ini adalah penegak hukum agar dapat secepatnya memberantas protitusi yang ada di wilayah kota pekanbaru dalam prosesnya agar mengedepankan kepentingan penyediaan yaitu dengan melakukan pemberantasan.
- 2) Perlunya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dalam hal ini peran dari masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam memberantasan prostitusi
- 3) Pihak kepolisian kota pekanbaru harus mendekati diri dengan masyarakat supaya informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik sehingga dapat saling berhubungan dengan saling memberikan informasi
- 4) Hendaknya masyarakat perlu adanya upaya selalu untuk selalu menjalin kerja sama dalam hal positif dan meningkatkan partisipasi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

- Yesmil, A, dan Adang, 2000 , *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, PT Grasindo, Jakarta.
- Waluyo bambang, 2011, *viktimologi perlindungan korban dan saksi* , sinar grafika, Jakarta
- Yulia rena, 2010, *viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, graha ilmu, ruko jambussari no. 7A
- Mustofa Muhammad, 2013, *metodologi penelitian kriminologi, prenadamedia group*, Jakarta
- Conyers D.2000. *Sangkan Paran Gender: Pustaka pelajar*, Yogyakarta.
- Hagijanto, A.D. 2000. *Figur Wanita Sebagai Penarik Pandang Dalam Iklan. Nirmana. 2 (1): 1-11.*
- Pisani Elizabart, 2008, *kearifan pelacur kisah gelap dibalik bisnis seks dan narkoba, serambi ilmu semesta*, Jakarta
- Hull T.Sulistyaningsih, E dan jones G.W, 1997, *pelacuran di Indonesia sejarah dan perkembangannya*, Pustaka sinar harapan dan foundation, Jakarta.
- Djannah Fathul, 2002, *kekerasan terhadap istri* , LKIS, Yogyakarta

JURNAL

Nur Afia, 2012. Eksploitasi Pada Perempuan Sales Promotion Girls. Dalam Jurnal Komunitas SMA Kridha Volume 4 (2)

Husen Bin Tahir, Dewi Indra Sulih. 2019, Eksploitasi Perempuan Dalam Aplikasi Bigo Live Di Tinjau Dari Perspektif Feminisme Marxis –Sosialis. Dalam Jurnal Jisip Universitas Tribuwana Tungga Dewi Malang Volume 8 Nol (2019)

Kurniawan josef, 2016. Pengetahuan pekerja seks komersial (PSK) dalam mencegah penyakit kelamin di kota manado tahun IX no.17

Amalia mia, 2016. Analisis terhadap tindak pidana prostitusi dihubungkan dengan etika moral serta upaya penanggulangan dikawasan cisarua kampong arab. Dalam jurnal mimbar justitia. Vol. II No. 02

Manumpahin Edwin dkk, 2016. Kajian Kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologi anak di desa soanokora kecamatan jailolo kabupaten Halmahera barat. Vol. V No.1

Huriyani heni, 2008. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) persoalan privat yang jadi persoalan publik. Vol. 5 No. 03

Syamsudin.2006. *eksploitasi wanita dalam perpektif kapitalis . E-Joernal Egalita. 1*

(2): 20-40.

Munawaroh Siti.2010. *Pekerja Seks Komersial (PSK) diwilayah Prambanan,*

kabupaten klaten, Jawa tengah. Vol 4. No

Agung budi santoso. 2019. *Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap*

perempuan: perspektif pekerjaan sosial. Vol. 10. No. 1

Endha. 2011 *Kespro pekerja seks komersial (PSK) Vol. 05. Rabu 2016*



SKRIPSI

Afrianti, rahma. 2014. Interaksi sosial PSK (Pekerja Seks Komersial) di kota Makassar (Studi kasus di jalan nusantara) . Makassar. UIN Alauddin Makassar

Fitriani. 2013. Faktor – faktor penyebab terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak ditinjau dari sudut kriminologi di kota pontianak. Universitas Tanjungpura.

